

HOAX DI INDONESIA : SUATU KAJIAN

Wahyu Widodo

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Sapto Budoyo

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Toebagus Galang Windi Pratama

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Troeboes Soeprijanto

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Abstrak : Hoax atau berita Bohong belakangan sering beredar pada aplikasi media Sosial di Indonesia belakangan ini. tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum. Maraknya Hoax di Indonesia tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak langsung membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih belum mampu menangani hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax. Lewat pendekatan yuridis normatif, Berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ada beberapa faktor yang menyebabkan Hoax marak di Indonesia seperti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dan rendahnya wibawa hukum Indonesia yang dipicu oleh beberapa faktor seperti kurang mampunya pemerintah di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berakibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang rendah.

Kata Kunci: Hoax, Indonesia, Kajian

Abstract: Hoax or Lying news lately often circulates on social media applications in Indonesia lately. of course it has a negative impact on various fields in society and the state where one sector that is quite affected is the legal sector. The rise of Hoax in Indonesia certainly affects the authority of Indonesian law, because with the rise of this Hoax indirectly proves that the law in Indonesia is still not able to handle it. Based on the above, the writer is interested in studying how Indonesian Laws cope with the Dangers of Hoax. Through a normative juridical approach, Hoax News or hoax news is a criminal offense for violating Article 28 paragraph 1 of Law Number 11 Year 2008 concerning ITE with the threat of a maximum jail sentence of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). there are several factors that cause Hoax to flourish in Indonesia such as the low interest in reading Indonesian people, and the low authority of Indonesian law which is triggered by several factors such as the inability of the government in resolving cases of human rights violations which results in a low level of public trust in the government.

Keywords: Hoax, indonesia, Review

LATAR BELAKANG

Keberadaan media sosial bagi masyarakat dewasa ini menjadi satu hal yang tak tergantikan. Kita seakan merasakan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam berkomunikasi. Kondisi ini perlu menjadi sebuah perhatian karena dengan si pemberi pesan tidak melihat penerima pesan secara langsung rasa “empati” antara pemberi dan penerima pesan menjadi rendah dan mudah mengakibatkan baik pemberi atau penerima berita terbawa emosi [1]. Situasi ini menjadi rumit ketika oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi dan berita bohong (hoax) demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Bahkan, tak sedikit yang bertujuan memecah belah bangsa.

Mencari sebuah informasi valid di internet kini menjadi sebuah hal yang cukup sulit. Survey Mastel dalam Chordhry[2] mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya

terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi).

Hoax juga banyak beredar di masyarakat melalui media online. Penelitian yang dilakukan Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak dipakai dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut terdapat 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian [3].

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran hoax sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian Situngkir dilansir dari kompasiana [4] dengan judul “Spread of Hoax in Social Media”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan

bahwa Twitter, yang merubakan layanan microblogging merupakan salah satu media efektif menyebarkan berita dari orang ke orang dalam kecepatan yang sebanding dengan media massa konvensional. Hoax memiliki cakupan populasi yang besar dalam lima sampai enam kali tweet, dan berpotensi lebih besar secara eksponensial, kecuali media konvensional menghentikan penyebaran hoax tersebut.

Permasalahan permasalahan tersebut diatas tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum. Maraknya Hoax di Indonesia tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak langsung membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih belum mampu menangani hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax di Indonesia ke dalam artikel ilmiah dengan pokok permasalahan :

1. Bagaimana Hukum di Indonesia di dalam menanggulangi bahaya Hoax ?

2. Hambatan Apa yang mengakibatkan Hukum di Indonesia Kurang Mampu di dalam menanggulangi bahaya Hoax ?

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penanggulangan Hoax di Indonesia

Hoax memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, ada juga hoax yang sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini hoax. Jika sebelumnya hoax ini disebar luaskan lewat sms ataupun email dengan banyak, maka hoax sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti Instagram, facebook, Twitter, Path, Whatsapp, serta blog-blog tertentu.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara Yuridis formal,

tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.[5]

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan Hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[6]

Berdasarkan definisi dari tindak pidana sebagaimana diatas maka bisa dikatakan bahwa penyebaran berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

dalam transaksi elektronik.”

Delik di dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur :

1. Setiap orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku penyebar berita bohong Hoax
2. Kesalahan : dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Melawan hukum : tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders subjectieve recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht), dalam penyebaran berita bohong atau Hoax

merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi

4. Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek : berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk ppidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya)

dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan ppidanaan.

6. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan ppidanaan, apabila tidak terjadi kerugian

konsumen di dalam transaksi elektronik. Sanksi pidana pasal 28 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saat ini Indonesia di dalam penegakan penyebaran Hoax berpegang pada dasar hukum penanganan konten negatif yang saat ini telah tercantum dalam perubahan UU ITE Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19

Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Agar Suatu Informasi dapat dikatakan sebagai Hoax berdasarkan Hukum yang berlaku ada dua akriteria yang harus dipenuhi [7]. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

2. Hambatan yang muncul dalam Penanggulangan Hoax di Indonesia

Untuk dapat mengetahui hambatan apa yang timbul dari sulitnya penanggulangan Penyebaran Hoax maka perlu dilihat terlebih dahulu kenapa penyebaran Hoax bisa terjadi di Indonesia. Ada

beberapa faktor yang menyebabkan seseorang membuat atau menyebarkan berita Hoax. Berikut ini merupakan berapa penyebab dan alasan mengapa orang-orang masih percaya berita hoax dan menyebarkannya antara lain[8] :

1. Minimnya Minat Baca

Minat baca di Indonesia masih rendah, yaitu menduduki peringkat ke 60 dari 60 negara. Dimana hal ini diungkapkan oleh Muh. Syarif Bando selaku Kepala Perpustakaan Nasional. Karena rendahnya minat baca, beberapa pembaca berita hanya membaca sebagian dari isi berita, bahkan ada saja yang hanya membaca judulnya saja. Padahal berita hoax dapat diketahui ciri-cirinya apabila kita membacanya secara teliti dan keseluruhan.

2. Mudah Percaya

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Kantor TNS dalam riset Connected Life 2017, disimpulkan bahwa 61 persen konsumen Indonesia dengan senang hati mempercayai informasi yang mereka peroleh. Hal tersebut berbanding terbalik

dengan penduduk dunia, dimana 1 dari 3 (35 persen) penduduk dunia yang menganggap konten yang mereka lihat dapat dipercaya.

3. Ingin Menjadi Orang Paling Update

Seringkali ketika kita mengakses media sosial, muncul sebuah informasi entah dari akun teman atau dari web pemuat berita. Beberapa orang akan sangat "excited" jika mendapatkan informasi yang dia sukai, hingga langsung membagikan tanpa mendalami detail informasi terlebih dahulu dengan alasan "agar menjadi yang pertama tahu". Inilah salah satu alasan dan penyebab mengapa berita hoax cepat tersebar.

4. Mendapat Informasi dari Orang Terpercaya

Beberapa orang menyebarkan informasi tanpa melakukan analisa terlebih dahulu karena merasa orang yang memberi informasi tersebut dapat dipercaya. Mendapat informasi dari orang terpercaya semisal keluarga atau orang terdekat, bukan berarti berita tersebut telah valid dan dapat dipercaya. Analisa dan

pendalaman detail informasi tersebut masih perlu untuk dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis mencoba mengkaitkan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :” Negara Indonesia adalah negara hukum.”. makna dari pasal ini ialah sebuah konsep kemandirian yang terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan

berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. [9] Namun pada kenyataannya dengan maraknya Hoax yang seringkali mendiskreditkan pemerintah hal tersebut menjadi dipertanyakan.

Lazonder [10] mencoba mengungkap mengapa wibawa hukum di suatu negara bisa rendah dimana ada beberapa faktor yang perlu digarisbawahi namun yang paling utama adalah kemampuan pemerintah di dalam menegakkan HAM. Hal ini menurut penulis dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti Peristiwa Trisakti, Tragedi Semanggi, Persitiwa Tanjung Priok, Bulukumba, Abepura dan masih banyak lagi [11] mengakibatkan masyarakat menjadi pesimis dengan kinerja pemerintah sehingga wibawa hukum di Indonesia menjadi rendah. Hal ini, ditambah dengan faktor faktor penyebab Hoax di atas seperti rendahnya tingkat kemampuan membaca masyarakat

Indonesia mengakibatkan tingginya angka penyebaran Hoax sehingga bila hal ini tidak segera ditangani maka dapat menjadi sebuah bom waktu yang bisa mengancam persatuan bangsa.

Untuk mencegah hal ini perlu dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca bagi masyarakat,[12] bagi Insititusi Pendidikan untuk terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat [13] dan kepada pemerintah untuk menaikkan wibawa hukum dengan memberikan citra positif kepada masyarakat.

KESIMPULAN

- a. Berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. ada beberapa faktor yang menyebabkan Hoax marak di Indonesia seperti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dan

rendahnya wibawa hukum Indonesia yang dipicu oleh beberapa faktor seperti kurang mampunya pemerintah di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berakibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang rendah sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya berita Hoax yang tersebar yang sebagian besar seringkali mendiskreditkan atau menyudutkan pemerintah. Untuk mencegah hal ini perlu dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca bagi masyarakat, bagi Insititusi Pendidikan untuk terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat dan kepada pemerintah untuk menaikkan wibawa hukum dengan memberikan citra positif kepada masyarakat.

REFERENSI

- [1] Choo, C. W., Detlor, B., & Turnbull, D. (1999). Information Seeking on the Web—An Integrated Model of Browsing and Searching. *ASIS Annual Meeting*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.5210/fm.v5i2.729>

- [2] Chordhry, A. ,2017,. Facebook Launches A New Tool That Combats Fake News. Retrieved May 4, 2017, from <https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2017/03/05/facebook-fake-news-tool/#460b19677ec1>
- [3] https://kominformo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media
- [4] <https://www.kompasiana.com/atsalis/5b1e3150bde5754a3e7da6a2/inilah-mengapa-masyarakat-indonesia-masih-sering-menyebarkan-hoax>
- [5] Floridi, L, 2010, The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
- [6] Harley, D, 2008. Common Hoaxes and Chain Letters. San Diego: ESET, LLC
- [7] Jamaludin, F, 2016, . 773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak. Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>
- [8] Jan H. Kietzmann, etl ,2011, Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media, *Business Horizons* 54, 241—251
- [9] Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller, 2009. Manajemen Pemasaran Jilid 1, edisi Ketiga Belas, Terjemahan Bob Sabran, MM. Penerbit Erlangga, Jakarta
- [10] Lazonder, A. W., Biemans, H. J. a, & Wopereis, I. G. J. H., 2000,. Differences between novice and experienced users in search information on the World Wide Web. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-4571\(2000\)51:6<576::aid-asi9>3.0.co;2-7](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-4571(2000)51:6<576::aid-asi9>3.0.co;2-7)
- [11] Marojahan JS Panjaitan, 2011, Menguak Tabir Merosotnya Wibawa Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01 Februari 2011.
- [12] Pooter, J. W. ,2011,. Media literacy (7th ed.). California: SAGE. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781847424396.003.0018>
- [13] P.N. Howard dan M.R Parks, 2012, *American Behavioral Scientist*, Vol. 45 No. 3, November 2001 383-404